

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* System di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Proses ini dimulai dari analisis perkara oleh jaksa, diikuti mediasi antara pelaku dan korban, dan diakhiri dengan penghentian penuntutan setelah dicapai kesepakatan damai. Penerapan mekanisme ini terbukti efektif dalam memberikan pemulihan bagi korban, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menjaga keutuhan keluarga dari konflik berkepanjangan.

2. Penerapan *Restorative Justice* System yang Ideal

Penerapan yang ideal harus memenuhi prinsip keadilan substantif, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Diperlukan standar prosedur yang seragam, mekanisme pemantauan pascaperdamaian, serta pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Selain itu, peningkatan kapasitas jaksa melalui pelatihan khusus dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat menjadi faktor penting untuk menghindari persepsi negatif bahwa perdamaian melemahkan penegakan

hukum. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

B. Saran

1. Bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

Perlu meningkatkan mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai agar pelaku benar-benar mematuhi komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, jaksa perlu dibekali pelatihan khusus mengenai teknik mediasi dan komunikasi persuasif untuk meningkatkan keberhasilan penerapan *restorative justice*.

2. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Regulasi

Perlu dilakukan penguatan regulasi dalam bentuk pedoman nasional atau petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai penerapan *restorative justice*, khususnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini untuk memastikan adanya keseragaman prosedur dan menghindari disparitas penegakan hukum di berbagai daerah.

3. Bagi Korban dan Masyarakat

Perlu adanya sosialisasi intensif tentang tujuan dan manfaat *restorative justice* sehingga masyarakat memahami bahwa pendekatan ini bukan untuk melindungi pelaku, tetapi untuk memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial. Korban perlu diberikan pendampingan hukum dan psikologis agar keputusan perdamaian diambil secara sadar, tanpa tekanan, dan sesuai kebutuhan pemulihan dirinya.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas *restorative justice* pascaperdamaian, khususnya untuk menilai apakah pelaku benar-benar tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali peran lembaga perlindungan korban dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai.